

## **BAB IV**

### **DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Deskripsi Data**

##### 1. Kasus I

###### a. Identitas Informan

- 1) Istri : R  
Usia : 36  
Pendidikan Terakhir : SMA  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Sungai Tabuk
- 2) Saudara Suami : A  
Usia : 44  
Pendidikan Terakhir: -  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Kelayan
- 3) Kakak Ipar R : M  
Usia : 50  
Pendidikan Terakhir : SD  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Sungai Tabuk
- 4) Keponakan R : H  
Usia : 22  
Pendidikan Terakhir : SMA

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Sungai Tabuk

b. Uraian Kasus

Z dan R adalah pasangan suami istri, menikah pada bulan Maret tahun 2006. Pernikahan mereka dilakukan secara sah dan tercatat di KUA Sungai Tabuk. Setelah resmi menikah suami dan istri tinggal bersama orang tua dari pihak istri. Pernikahan mereka dikaruniakan seorang anak perempuan yang sekarang berumur 9 tahun. Awal mula pernikahan mereka, hubungan mereka berjalan dengan baik dan lancar.<sup>1</sup>

Meskipun Z tidak memiliki kondisi seperti laki-laki biasanya dikarenakan Z mengalami sedikit cacat pada mentalnya. Akan tetapi, cacat mental yang dialami Z ini tidak terlalu berat, yakni sejak dalam kandungan sudah mengalami cacat di dalam perut ibunya, dikarenakan sejak mengandung Z ibunya pernah mengalami kecelakaan dan itulah yang mengakibatkan Z autis sejak kecil. Autis yang dialami Z semakin tumbuh dewasa semakin berkurang. Hingga Z mampu membangun rumah tangga dengan istrinya yaitu R.<sup>2</sup>

R menikah dengan Z alasan karena takut membujang. Pada akhir tahun 2016 tepatnya bulan Agustus hubungan rumah tangga antara Z dengan R mulai merenggang. Sering kali terjadi cekcok dengan alasan R sudah tidak bisa lagi mempertahankan hubungan rumah tangganya dengan Z, karena Z tidak bisa di andalkan dalam hal membantu R berjualan di warung. Z tidak tahu harga barang dagangan dan Z tidak tahu bagaimana berkomunikasi dengan baik terhadap para

---

<sup>1</sup>Rusma, Pihak istri, *Wawancara Pribadi*, Sungai Tabuk, 22 Agustus 2017.

<sup>2</sup>Anang, Selaku Saudara Z, *Wawancara Pribadi*, Sungai Tabuk, 27 Agustus 2017.

pembeli. Sehingga R memutuskan untuk mencoba menyudahi hubungannya dengan Z karena R sudah tidak kuat lagi menjalani hubungan rumah tangganya.<sup>3</sup>

Selama pernikahan, hal ihwal mengenai hak dan kewajiban suami istri berjalan dengan baik. Akan tetapi, pernah suatu ketika Z ingin memberi nafkah berupa uang kepada R untuk belanja, namun R menolak nafkah berupa uang yang diberikan Z tersebut dengan alasan R bisa mencari uang sendiri dan tidak perlu memberi R nafkah, itu yang pernah diucapkan R kepada Z<sup>4</sup>. Sejak akhir 2016 hingga awal 2017 hak dan kewajiban suami istri tidak terpenuhi lagi dengan baik yaitu dari segi pemenuhan nafkah lahir dan bathin mengingat keadaan rumah tangga Z dan R yang sudah renggang. Maka sejak itu R dan Z sudah tidak bertegur sapa. Hubungan Z dan R berakhir pada perceraian yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Martapura akhir tahun 2017.

## 2. Kasus II

### a. Identitas Informan

- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 1) Istri            | : S                |
| Usia                | : 36               |
| Pendidikan terakhir | : SD               |
| Pekerjaan           | : Ibu rumah tangga |
| Alamat              | : Pematang         |

---

<sup>3</sup>Marliani, Selaku kakak ipar dari R, *Wawancara Pribadi*, Sungai Tabuk, 27 Agustus 2017.

<sup>4</sup>Heriyansah, Selaku keponakan dari R, *Wawancara Pribadi*, Sungai Tabuk, 15 Agustus 2017.

#### b. Uraian Kasus

A dan S adalah sepasang suami istri yang menikah pada tahun 2002. Pernikahan mereka berdua sah dan tercatat di KUA Sungai Tabuk. Setelah setahun pernikahan A dan S dikaruniai seorang anak laki-laki yang sekarang sudah berusia 14 tahun. Hubungan pernikahan mereka berjalan baik-baik saja hingga akhir tahun 2017. Namun di awal tahun 2008 hubungan rumah tangga antara A dan S mulai tidak baik dikarenakan perekonomian mereka yang tidak stabil.<sup>5</sup>

Bagaimana tidak, saat itu A adalah seorang pengangguran yang mengalami cacat mental berupa autisme dan S adalah seorang ibu rumah tangga. Jadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja terkadang kurang bagi mereka. Apalagi dengan kondisi A yang tidak seperti laki-laki kebanyakan tidak banyak yang mau bersedia menerima A bekerja, paling bisa A diterima bekerja sebagai kuli angkut barang. Hubungan rumah tangga A dan S semakin hari semakin tidak baik.

S tidak mau menerima kondisi A yang seorang pengangguran, karena S adalah seorang wanita yang bisa dibilang glamor dalam hal penampilan. Bahkan S terkadang suka sekali merayu suami orang. Semenjak rumah tangga A dan S renggang S sering tidak pulang ke rumah dan tidak melakukan tugasnya sebagai seorang istri dengan baik. Terkadang S pulang ke rumah hanya untuk mandi, berganti baju lalu pergi lagi. Kehidupan rumah tangga A dan S bertahan hingga tahun 2015. Pada pertengahan tahun 2015 S meninggalkan A dan menggugat cerai A, lalu S pergi dengan laki-laki lain.

---

<sup>5</sup>Santi, Selaku istri, *Wawancara Pribadi*, Pematang Panjang, 02 September 2017.

### 3.Kasus III

#### a. Identitas Informan

1. Ibu Pihak S : M  
Usia : 68  
Pendidikan Terakhir : SD  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Pematang
2. Sepupu S : R  
Usia : 36  
Pendidikan Terakhir : SMP  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Gudang Hirang

#### b. Uraian kasus

A dan F adalah pasangan suami istri yang sah, menikah secara sah dan tercatat pada tahun 2002 di KUA Sungai Tabuk. A dan F menikah karena di jodohkan oleh kedua orang tuanya. Padahal orang tua F sudah tahu bagaimana kondisi psikologis A, akan tetapi orang tua F tetap keras untuk membujuk F menerima perjodohan tersebut.<sup>6</sup>

Alasan orang tua A menikahkan F dengan A sebenarnya karena usia A sudah tidak muda lagi dan tidak ada yang mau dengan A mengingat kondisi A yang seperti itu. Selama pernikahan F merasa tidak bahagia dikarenakan F tidak

---

<sup>6</sup>Ibu S, Selaku Ibu dari pihak istri, *Wawancara Pribadi*, Sungai Tabuk, 02 September 2017.

mempunyai perasaan kasih dan sayang kepada A. F hanya kasihan dengan kondisi A yang memprihatinkan menurutnya.

A juga tidak seperti laki-laki biasanya yang bisa memperlakukan istri dengan selayaknya.<sup>7</sup> Paling kadang A hanya mengajak istrinya makan saja selebihnya A sibuk dengan dirinya sendiri. Selama pernikahan F berusaha menjalankan perannya dengan baik, berusaha melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan menghormati A selaku suaminya.<sup>8</sup>

Hingga tahun 2015 A dan F belum dikaruniai seorang anak. Lalu F memutuskan untuk mengadopsi anak. Orang tua A menikahkan A dan F selain alasan yang disebutkan diatas juga karena menutupi malu kalau anaknya belum menikah dan takut dikatakan orang kampung tidak laku. F berusaha bertahan mendampingi A dengan sabar. Hingga akhir tahun 2015 F memutuskan untuk meminta cerai dengan A dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama hasil putusan berupa perceraian.

### **Analisis Data**

Dari hasil penelitian yang Penulis lakukan, diperoleh 3 keluarga yang suaminya mengalami cacat mental di Desa Sungai Tabuk Kota Kabupaten Banjar, terdiri dari 2 istri dan 5 kerabat yang dijadikan informan dalam penelitian ini. Dari penelitian di lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu

---

<sup>7</sup>S, Selaku Istri, *Wawancara Pribadi*, Sungai Tabuk, 02 September 2017.

<sup>8</sup>Rumi, Selaku sepupu, *Wawancara Pribadi*, Pematang Panjang, 08 September 2017.

observasi dan wawancara, dilaksanakan secara bersama dan telah dilaksanakan sesuai pedoman wawancara.

Setelah data diolah dan disajikan dari hasil wawancara, yang berkenaan dengan kehidupan rumah tangga bagi keluarga yang suaminya mengalami cacat mental, selanjutnya analisis data. Penganalisisan dapat diperoleh dari hasil yang disajikan dalam penelitian ini.

#### 1. Gambaran Kehidupan Rumah Tangga yang Suaminya Mengalami Cacat Mental

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya. Tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami istri serta anggota keluarga. Perkawinan menjadi wajib hukumnya apabila seseorang telah memiliki kemampuan baik lahir maupun batin dan ia mempunyai kekhawatiran akan terjerumus kedalam perbuatan maksiat atau zina disebabkan nafsu yang menggelora bila tidak segera menikah.

Salah satu motif terpenting yang mendorong laki-laki dan perempuan melakukan perkawinan dan memikul tanggung jawab berat di dalamnya adalah upaya memperoleh ketenangan jiwa. Ketika menghadapi kesulitan, seorang suami tentu akan berlindung kepada istrinya sehingga dirinya merasakan keyakinan memenuhi lubuk hatinya. Sang istri pun berlindung kepada suaminya ketika menghadapi bahaya yang mengancam sehingga dirinya merasakan hatinya diliputi ketenangan.

Pada kasus I, perkawinan mereka terjadi karena adanya unsur perjdohan, pihak istri menerima perjdohan tersebut dengan alasan karena takut membujang, sedangkan usianya tidak muda lagi.

Menurut Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang berbunyi: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.

Kemudian menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 yang berbunyi: “Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan BAB II Dasar-Dasar Perkawinan pasal 2 yang berbunyi: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Setelah perkawinan berlangsung, hubungan rumah tangga mereka berjalan dengan baik, pihak Z dan R dikaruniai seorang putri yang sekarang sudah berusia 9 tahun, akan tetapi ternyata hubungan rumah tangga Z dan R tidak selamanya berlangsung harmonis, di pertengahan tahun 2016 hubungan rumah tangga Z dan R mulai merenggang.

Mulai terjadi cekcok mulut antara pihak Z dan R, percekocokan mereka terjadi bukan tanpa alasan, akan tetapi pihak R sudah tidak bisa lagi menjalani hubungan dengan Z dikarenakan pihak Z sudah tidak bisa diandalkan untuk membantu istri berdagang dengan kondisi pihak Z yang mengalami cacat pada



bagian mentalnya, pihak Z memiliki keterbatasan untuk berkomunikasi kepada orang banyak. Cacat mental yang dialami pihak Z yang dimaksudkan oleh penulis disini adalah cacat mental yang berupa autism.

Pada kasus I cacat mental yang di derita suami sudah diketahui sejak awal sebelum pernikahan dilaksanakan maka harusnya untuk mengajukan gugat cerai pada Pengadilan Agama dengan alasan tersebut tidak dapat di terima, kecuali ada alasan lain yang bisa menyebabkan perceraian.

Dalam perkawinan penyandang cacat mental, perkawinan bukan semata-mata guna kebutuhan biologis, melainkan yang utama adalah pemenuhan manusia akan kebutuhan afeksional, yaitu kebutuhan mencintai dan dicintai, rasa kasih sayang, rasa aman dan terlindungi, dihargai, diperhatikan dan sebagainya. Demikian pula dengan kebutuhan materi, tidak menjadi landasan utama untuk mencapai kebahagiaan.<sup>9</sup>

Bersepakatlah dalam segala sesuatu sebelum menikah, agar tidak terjadi perselisihan diantara kalian berdua setelah menikah. Di antara hal-hal yang perlu disepakati sebelum menikah adalah :

1. Bentuk, tempat dan perabotan rumah tangga
2. Tatacara memberi nafkah
3. Karir dan pekerjaan istri
4. Kepergian istri ke luar rumah
5. Pandangan bersama tentang tradisi dan acara-acara sosial

---

<sup>9</sup>Agus S, Arie H, Umie F dan Rifani I, *Retardasi Mental*.

6. Yang paling pokok diantara semuanya adalah harus ada kesepakatan tentang tujuan pernikahan yang akan dijalani, bahkan tujuan hidup pasangan.

Seyogyanya keluarga itu merupakan suatu lembaga sosial yang paling dasar untuk mencetak kualitas manusia. Sampai saat ini masih menjadi keyakinan dan harapan bersama bahwa keluarga senantiasa dapat diandalkan sebagai lembaga ketahanan moral, akhlakul karimah dalam konteks bermasyarakat, bahkan baik buruknya generasi suatu bangsa ditentukan pula oleh pembentukan pribadi dalam keluarga.

Terdapat tiga pilar yang menjadi sendi dasar dan sendi keluarga harmonis.

Tiga pilar tersebut adalah:

### 1. Kasih sayang

Perkawinan adalah mempersatukan rasa kasih sayang antara sepasang suami istri yang atas kehendak Allah pemberi rasa cinta dan kasih sayang dalam bentuk ikatan sakral atau yang disebut mitsaqan ghalidhan. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisaa/ 4: (21) :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 67.

## **2. Keharmonisan**

Cinta saja tanpa keharmonisan akan mengalami banyak hambatan. Untuk mencapai keharmonisan, dapat dipahami melalui perbedaan yang melatari kehidupan keduanya. Misalnya perbedaan kepribadian, pengalaman dan gaya hidup sebelum menikah.

Keluarga harmonis dapat diwujudkan dengan mengakomodir perbedaan kepribadian, perbedaan pengalaman dan penyesuaian perbedaan gaya hidup dilakukan dengan rahmah. Dari perbedaan yang ada ini pula dapat menimbulkan rasa toleransi dan saling menghargai satu sama lain.

## **3. Pemenuhan aspek insfratraktur (sandang, pangan, papan).**

Setiap orang mempunyai kebutuhan, terutama yang berhubungan dengan sandang, pangan dan papan. Ini disebut kebutuhan primer, fisiologis dan jasmaniah. Bagi keluarga modern, selain kebutuhan tersebut di atas diperlukan pula pemenuhan kebutuhan dalam hal kesehatan, pendidikan, rekreasi, transportasi dan komunikasi. Bagi keluarga tradisional ini digolongkan dalam kebutuhan sekunder, psikologis atau ruhaniyah. Sedangkan bagi keluarga modern yang tergolong kebutuhan sekunder seperti rasa aman, penghargaan atas prestasi yang dicapainya.

Pada kasus II, perkawinan terjadi karena unsur paksaan. Awal pernikahan hubungan mereka berjalan dengan baik, akan tetapi pada awal tahun 2008 hubungan rumah tangga mereka merenggang dikarenakan masalah perekonomian yang tidak stabil. Suami tidak bekerja dan tidak bisa memberi nafkah kepada

istrinya karena kondisi suami yang mengalami keterbelakangan mental. Cacat mental yang dialami pihak suami yang dimaksudkan oleh penulis disini adalah cacat mental yang berupa autisme.

Para penyandang cacat mental, baik yang ada di kelembagaan maupun di luar, memiliki hak-hak mendasar yang harus diawasi dan dilindungi. Hak-hak dasar itu meliputi hak-hak kriminal dan sipil. Pada hak sipil meliputi kemampuan untuk membuat kontrak kerja dan menikah.

Ditinjau dari segi kesehatan jiwa, suami/istri yang terikat dalam suatu perkawinan tidak akan mendapatkan kebahagiaan, manakala perkawinan itu hanya berdasarkan pemenuhan kebutuhan biologis dan materi semata tanpa terpenuhinya kebutuhan kasih sayang. Faktor kasih sayang yang merupakan pilar utama bagi stabilitas suatu perkawinan/rumah tangga.<sup>11</sup>

Pada kasus III, perkawinan A dan F terjadi karena adanya unsur perjodohan, dimana pihak orang tua F menjodohkan anaknya dengan A dikarenakan F belum mendapatkan jodoh karena kondisi F yang tidak seperti laki-laki normal biasanya, yaitu F mengalami keterbelakangan mental sejak ia masih anak-anak.

Perjodohan adalah salah satu cara yang ditempuh masyarakat dalam menikah. Tak ada ketentuan dalam syariat yang mengharuskan atau sebaliknya melarang perjodohan. Islam hanya menekankan bahwa hendaknya seorang muslim mencari calon istri yang shalihah dan baik agamanya. Begitu pula sebaliknya.

---

<sup>11</sup>Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Jiwa* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2004), hlm. 770.

Perjodohan hanyalah satu cara untuk menikahkan. Orang tua dapat menjodohkan anaknya tapi hendaknya meminta izin dan persetujuan dari anaknya, agar pernikahan yang diselenggarakan didasarkan ada keridhaan masing-masing pihak, bukan keterpaksaan.

Para penyandang cacat mental juga berhak untuk menikah. Akan tetapi juga harus didasari persetujuan calon mempelai. Karena perkawinan bukan semata-mata guna kebutuhan biologis, melainkan yang utama adalah pemenuhan manusia akan kebutuhan afeksional, yaitu kebutuhan mencintai dan dicintai, rasa kasih sayang, rasa aman dan terlindungi, dihargai, diperhatikan dan sebagainya.

Selama pernikahan, walaupun pihak F tidak merasakan bahagia akan tetapi pihak F punya caranya sendiri untuk mencoba mempertahankan hubungannya dengan A salah satunya dengan cara mengajak suaminya jalan-jalan keluar dan memasak makanan spesial untuk A. F tidak peduli dengan kondisi A yang tidak seperti laki-laki pada umumnya, yang tertanam dibenak F adalah ia sudah menjadi istri maka ia haruslah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dengan sebaik-baiknya.

## 2. Mengenai Pelaksanaan Hak dan Kewajiban dalam Kehidupan Rumah Tangga yang Suaminya Mengalami Cacat Mental

Apabila akad nikah telah berlangsung dan memenuhi syarat rukunnya, maka menimbulkan akibat hukum. Syarat yang dimaksud adalah:

1. Masing-masing orang yang melakukan akad memiliki kuasa penuh untuk melakukan transaksi. Dimaksudkan disini adalah orang yang berakal, balig dan merdeka. Apabila salah satu dari mereka akal tidak

sempurna (idiot), masih anak-anak ataupun seorang budak, maka ketika melakukan akad, keabsahan akad yang dilakukannya bergantung pada izin dari wali atau tuannya. Jika dia mengizinkan maka konsekuensi dari akad itu tetap berlaku, sebaliknya jika tidak mengizinkan maka konsekuensi hukum dari akad tidak berlaku dan dinyatakan tidak sah.

2. Masing-masing orang yang melakukan akad mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan akad.

Ketika rukun, syarat sah dan syarat kesempurnaan akad nikah telah terpenuhi, maka akad yang dilakukan tetap berlaku dan konsekuensi dari akad itu wajib dilaksanakan.

Dengan demikian, akad tersebut menimbulkan juga hak serta kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga, yang meliputi: hak suami istri secara bersama, hak suami atas istri, dan hak istri suami.<sup>12</sup> Termasuk didalamnya adab suami terhadap istrinya seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw.

Jika suami sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketenteraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) hlm. 153.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 154

## 1. Hak Bersama Suami Istri

Dengan adanya akad nikah, maka antara suami dan istri mempunyai hak dan tanggung jawab secara bersama, yaitu sebagai berikut :

- a. Suami dan istri dihalalkan mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami istri yang dihalalkan secara timbale balik. Suami istri halal melakukan apa saja terhadap istrinya, demikian pula bagi istri terhadap suaminya.
- b. Haram melakukan pernikahan, artinya baik suami maupun istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing.
- c. Dengan adanya ikatan pernikahan, kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang di antara keduanya telah meninggal meskipun belum bersetubuh.
- d. Anak mempunyai nasab yang jelas.
- e. Kedua pihak wajib bertingkah laku dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dalam kedamaian hidup.<sup>14</sup>

Hal ini berdasarkan Firman Allah dalam Q.S. An-Nisaa/4: (19)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا <sup>ط</sup> وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ  
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ <sup>ج</sup> وَعَاشِرُوهُنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ <sup>ج</sup> فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

كَثِيرًا

<sup>14</sup>Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Op. Cit.*, hlm. 157-158.

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. dan kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kepadanya kebaikan yang banyak.”<sup>15</sup>

Dapat terpenuhinya segala kebutuhan adalah dambaan dan harapan bagi setiap orang. Karena, jika salah satu saja dari kebutuhan atau keinginan itu tidak dapat terpenuhi sebagaimana yang diharapkan, maka akan dapat mengganggu kesejahteraan atau bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup seseorang. Meskipun semua orang memiliki kebutuhan, tidak berarti kebutuhan yang dimiliki oleh setiap orang juga sama pesis dan tidak berbeda.<sup>16</sup> Melainkan satu orang dengan orang lain akan memiliki kebutuhan yang berbeda, sebagaimana cita-cita dan harapan masing-masing orang juga tidak sama.<sup>17</sup>

Dalam kehidupan berumah tangga, seorang suami istri harus saling hormat menghormati dan saling kasih mengasihi. Saling bantu-membantu, *take and give* (memberi dan menerima), saling pengertian dan tidak boleh egoistis atau mau menang sendiri.

Pada kasus I, II, dan III sesuai dengan fakta di lapangan mengenai hak dan kewajibannya tidak terpenuhi dengan baik dikarenakan kondisi suami yang mengalami cacat mental, yaitu autisme. Sehingga suami memiliki ruang gerak yang

---

<sup>15</sup>Hasbi Ash-Shiddeqi, *Al-Qur'an, Op. Cit.m* hlm. 116.

<sup>16</sup>Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Adab Az-Zifaf, Panduan Pernikahan Cara Nabi SAW.*, terjemah: Abu Shafiya (Yogyakarta: Media Hidayah, 2004).

<sup>17</sup>Samsul Munir Amin dan Haryanto Al-Fandi, *Kenapa Harus Stres, terapi Stres Ala Islam.* (Jakarta: Amzah, 2007), cet ke-1, hlm.7.



terbatas tidak bebas seperti laki-laki pada umumnya yang bisa memperlakukan istrinya dengan sempurna. Itulah salah satu faktor yang menyebabkan hak dan kewajiban pada pernikahan suami yang mengalami cacat mental tidak terpenuhi dengan baik.

Seharusnya Pengadilan Agama mengeluarkan putusan fasakh pada ketiga kasus ini karena dari awal pernikahan sudah terjadi cacat pada pernikahan tersebut. Karena laki-laki cacat mental menyebabkan akad nikahnya cacat/rusak, maka penyelesaian pernikahannya dengan fasakh bukan cerai.

Pada kasus I, II dan III pernikahannya dilandaskan rasa terpaksa oleh pihak istri bukan kemauannya sendiri.